BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR : 100.3.3.2/300/432.013/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGUJI KOMPETENSI TEKNIS
PENGISIAN JABATAN INSPEKTUR DAERAH
TAHUN 2026

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penguji Kompetensi Teknis Pengisian Jabatan Inspektur Daerah Tahun 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2022;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 12 Tahun 2025;
10. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 25 Tahun 2023;
11. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 86 Tahun 2025;

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor 800/2699/432.403/2025 perihal Format Keputusan Bupati Pamekasan tentang Pembentukan Tim Penguji Kompetensi Teknis Pengisian Jabatan Inspektur Daerah Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penguji Kompetensi Teknis Pengisian Jabatan Inspektur Daerah Tahun 2026 dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Menugaskan Tim Penguji sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU untuk:

a. melaksanakan tahapan seleksi Pengisian Jabatan Inspektur Daerah;
b. menyusun dan menetapkan tahapan pelaksanaan seleksi Pengisian Jabatan Inspektur Daerah;
c. menentukan sistem yang digunakan pada setiap tahapan pelaksanaan seleksi Pengisian Jabatan Inspektur Daerah;
d. menentukan kriteria penilaian seleksi administrasi dan seleksi uji kompetensi;
e. melakukan seleksi administrasi dan uji kompetensi;
f. mengumumkan lowongan Pengisian Jabatan Inspektur Daerah;
g. membuat berita acara hasil pelaksanaan seleksi Pengisian Jabatan Inspektur Daerah; dan
h. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan seleksi Pengisian Jabatan Inspektur Daerah kepada Bupati.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Penguji dibantu oleh Sekretariat dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Bupati ini.

KEEMPAT : Menugaskan Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA untuk:

a. menyusun dan merekap hasil seleksi Tim Penguji;
b. menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Pengisian Jabatan Inspektur Daerah;
c. menyiapkan konsep pengumuman hasil seleksi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama;
d. membantu Tim Penguji Pengisian Jabatan Inspektur Daerah; dan
e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Tim Penguji Pengisian Jabatan Inspektur Daerah.

KELIMA : Membebankan biaya pelaksanaan Keputusan Bupati ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor 800/2699/432.403/2025 perihal Format Keputusan Bupati Pamekasan tentang Pembentukan Tim Penguji Kompetensi Teknis Pengisian Jabatan Inspektur Daerah Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penguji Kompetensi Teknis Pengisian Jabatan Inspektur Daerah Tahun 2026 dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Menugaskan Tim Penguji sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU untuk:
a. melaksanakan tahapan Pengisian Jabatan Inspektur Daerah;
b. menyusun dan menetapkan tahapan pelaksanaan Pengisian Jabatan Inspektur Daerah;
c. menentukan kriteria penilaian uji kompetensi;
d. membuat berita acara hasil pelaksanaan Pengisian Jabatan Inspektur Daerah; dan
e. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan Pengisian Jabatan Inspektur Daerah kepada Bupati.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Penguji dibantu oleh Sekretariat dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Bupati ini.

KEEMPAT : Menugaskan Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA untuk:
a. menyusun dan merekap hasil Tim Penguji;
b. menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Pengisian Jabatan Inspektur Daerah; dan
c. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Tim Penguji Pengisian Jabatan Inspektur Daerah.

KELIMA : Membebankan biaya pelaksanaan Keputusan Bupati ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 19 Agustus 2026

BUPATI PAMEKASAN,

KHOLILURRAHMAN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR : 100.3.3.2/300/432.013/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGUJI KOMPETENSI TEKNIS PENGISIAN JABATAN INSPEKTUR DAERAH TAHUN 2026

SUSUNAN TIM PENGUJI KOMPETENSI TEKNIS PENGISIAN
JABATAN INSPEKTUR DAERAH TAHUN 2026

NO.	NAMA/NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Drs. TAUFIKURRACHMAN, M.Si NIP 196806301993031005	Sekretaris Daerah
2.	Ir. HENDRO GUNAWAN, M.A NIP 196912301995031003	Inspektur Provinsi Jawa Timur
3.	INDAH WAHYUNI, SH, M.Si NIP 196704091992022003	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur

BUPATI PAMEKASAN,

KHOLILURRAHMAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR : 100.3.3.2/300/432.013/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGUJI KOMPETENSI TEKNIS PENGISIAN JABATAN INSPEKTUR DAERAH TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN
SEKRETARIAT TIM PENGUJI KOMPETENSI TEKNIS
PENGISIAN JABATAN INSPEKTUR DAERAH
TAHUN 2026

NO	JABATAN DALAM SEKRETARIAT	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Pengarah	Bupati
2.	Penanggung Jawab	Wakil Bupati
3.	Ketua	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4.	Wakil Ketua	Kepala Bidang Mutasi dan Promosi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.	Anggota	a. Unsur Analis Sumber Daya Manusia Aparatur pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia b. Unsur Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia c. Unsur Pengolah Data dan Informasi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia d. Unsur Pengadministrasi Perkantoran pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia e. Unsur Pranata Komputer pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

BUPATI PAMEKASAN,

KHOLILURRAHMAN